

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM Desa) SEROJA DESA MARSAWA KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018-2020**

Oleh : Gianda Pratama

Email : giandapratama02@gmail.com

Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Seroja Village Owned Enterprise (BUM Desa) Development Policy has resulted in various problems within the Marsawa village environment. The policy of developing the BUM Desa Seroja business unit in the selection of business units is not appropriate. There is an overlap of the BUM Desa business with the village community. The existing business units in the BUM Desa Seroja have not had a major impact on improving the economy of the Marsawa Village community. Overlapping BUM Desa business units with the community have a negative impact on community businesses. The purpose of this study was to determine the impact of the policy on developing the Village Owned Enterprise (BUM Desa) Seroja Village Business Unit, Marsawa Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency in 2018-2020.

This study uses Good Corporate Governance Theory (KNKG: 2006) Good Corporate Governance consists of 5 principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Equality and Fairness. The research method used is qualitative research. This type of research is descriptive qualitative research. The research location is in Marsawa Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The results of the study prove that the development of the Village Owned Enterprise (BUM Desa) Seroja Desa Marsawa resulted in overlapping with the community business unit so that the impact on the community of business actors who were the same as the BUM Desa Seroja business unit felt disadvantaged and for the impact of BUM Desa on the level of The welfare of the community is still not good but the BUM Desa Seroja has been able to provide PADes and social assistance to the people of Marsawa Village every year, and open up job opportunities.

Keywords: Policy, Development, Impact, BUM Desa.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Amanat Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi lokal (Hidayah, Sri, & Yeti, 2019, p. 145).

Adapun didalam mencapai tujuan tersebut tidak akan terlepas dari permasalahan yang ada didesa yang sangat beragam dimana, (Arsyad & Dkk, 2018) Memaparkan setidaknya ada empat masalah pokok pembangunan perdesaan yang saling terkait satu sama lain yakni ; Masalah pokok yang *pertama* adalah masalah kemiskinan baik kemiskinan absolut maupun kemiskinan relative, Masalah pokok yang *kedua* adalah masalah berkaitan dengan sumber daya manusia yaitu masalah tekanan penduduk dan ketenaga kerjaan. Masalah pokok yang *ketiga* adalah keterbatasan infrastruktur perdesaan. Masalah *keempat* adalah kelembagaan.

Banyaknya masalah-masalah serius yang dihadapi oleh desa dengan lahirnya UU No. 6 tentang Desa ini merupakan akumulasi politik yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengambil peran dalam pembangunan, sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Mengingat problematika kemiskinan di Indonesia telah tersebar keseluruh wilayah yang berada pada perdesaan (Soimin, 2019).

Menghadapi berbagai permasalahan tersebut maka diperlukan suatu lembaga ekonomi dan politik

dalam peningkatan pembangunan dan taraf ekonomi masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). sebelum melihat tentang BUM Desa terlebih dahulu penting memahami apa itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Karena adanya kesamaan tujuan dan beberapa kesamaan fungsi antara ketiga Badan Usaha tersebut.

Adapun menurut (Koto, 2021, p. 460) Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menguraikan beberapa maksud dan tujuan berdirinya BUMN yaitu:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi Perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan

Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

Mengenai pendirian BUMD berfungsi sebagai *problem solver* terhadap devisa anggaran daerah, sehingga pendiriannya dapat berfungsi dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam (Asikin & L. Wira, 2016, p. 183). Dalam PP Nomor 54 Tahun 2017, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah melalui Peraturan Daerah (PERDA) dengan tujuan :

- 1) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- 3) Memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

Terkait tujuan dari didirikan BUM Desa disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran, Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 3 bahwa Pendirian BUM Desa Bertujuan : a) meningkatkan perekonomian Desa, b) mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, c) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga, e) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, f) membuka lapangan kerja, g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan h) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. dimana dalam peraturan Menteri Desa

PDTT menjelaskan bahwa BUM Desa dikelola bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa secara umum.

- 4) Adanya kesamaan tujuan dan fungsi BUMN, BUMD, dan BUM Desa dimana sama-sama untuk mesejahterakan masyarakat pada tiap wilayah yang diamanatkan pada masing-masing Badan Usaha dan berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak.

Namun keterbatasan ide-ide baru, kreatifitas, dan inovasi, pemerintah desa dan pengelola BUM Desa sering kali mengakibatkan kebijakan yang tidak tepat dalam pemilihan unit-unit usaha yang ada pada BUM Desa. dimana BUM Desa tidak menghadirkan sesuatu unit usaha yang baru namun hanya mecontoh usaha masyarakat sehingga unit-unit usaha BUM Desa menjadi tumpang tindih dengan masyarakat desanya sendiri. Hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh BUM Desa. telah disebutkan oleh (Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2017) dalam (Suleman & Dkk, 2020, p. 6) BUMDes hendaknya tidak mematikan potensi usaha yang sudah atau sedang dijalankan masyarakat desanya, usaha BUMDes juga harus mempunyai kemampuan memberdayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan azas subdaritas.

pertambahan unit usaha BUM Desa Seroja pada tiap tahunnya menumpang tindih usaha masyarakat dan pengembangan unit usaha BUM Desa Seroja pada tahun 2021 dalam menghadirkan unit usaha penjualan furniture masih kembali mengakibatkan tumpang tindih dengan unit usaha masyarakat Desa Marsawa. Dan berapa unit usaha lainnya seperti sarana

produksi menjual pupuk dan keperluan pertanian, selanjutnya seroja electronic dan furniture.

Kurang tepatnya kebijakan pengembangan unit usaha BUM Desa Seroja mengakibatkan usaha masyarakat dirugikan dan kurangnya pembeli disebabkan tumpang tindih usaha yang dilakukan BUM Desa Seroja dan BUM Desa menjual dengan harga yang lebih murah sehingga dapat mematikan usaha yang telah dijalankan baik oleh masyarakat desa. Sehingga menimbulkan konflik internal antara masyarakat pelaku usaha dengan pengelola BUM Desa Seroja dan Pemerintah Desa Marsawa.

Dari latar belakang masalah dan kegiatan observasi peneliti dilapangan maka peneliti menyimpulkan terkait masalah penting dalam penelitian ini yaitu :

1. Kebijakan pengembangan unit usaha BUM Desa Seroja dalam pemilihan unit-unit usaha kurang tepat
2. Adanya tumpang tindih usaha yang dijalankan BUM Desa dengan masyarakat desa
3. Unit-unit usaha yang ada pada BUM Desa Seroja belum berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Marsawa
4. Tumpang tindih unit usaha BUM Desa dengan masyarakat memberikan dampak yang negatif terhadap usaha masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Menurut Adlin (2013: 36) masalah dinyatakan sebagai sebuah fenomena yang muncul akibat adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan realitas yang terjadi. Adapun dalam penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan maka

penulis merumuskan beberapa rumusan masalah :

- a. Bagaimana Kebijakan Pengembangan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Seroja Desa Marsawa ?

3. Kerangka Teori

Teori Good Corporate Governance

Komite Cadbury mendefinisikan Corporate Governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hal ini berkaitan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya (Sudarmanto & dkk, 2021, p. 3).

(Fatmawati, 2020, p. 13) menyebutkan *Good Corporate Governance* pada dasarnya digunakan agar menentukan arah dan pengendalian kinerja perusahaan seperti monitor dan mengendalikan keputusan serta tindakan yang akan diambil, mempengaruhi hak-hak pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas serta hubungan antar pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan *Good Corporate Governance* merupakan segala aturan hukum yang ditunjukkan untuk memungkinkan suatu perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya dihadapan para pemegang saham dan publik.

Ada 5 asas didalam Corporate Good Governance yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUI/08/199 kemudian pedoman tersebut disempurnakan pada tahun 2006.

Adapun (KNKG, 2006, pp. 5-7) memaparkan 5 asas Good Corporate Governance pada pemaparan dibawah berikut :

- a. **Transparansi. (Transparency)**
Prinsip Dasar Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. **Akuntabilitas (Accountability)**
Prinsip Dasar Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- c. **Responsibilitas (Responsibility)**
Prinsip Dasar Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan

mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

- d. **Independensi (Independency)**
Prinsip Dasar Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e. **Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)**
Prinsip Dasar Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

4. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam peneltiuan ini adalah penelitian Kualitatif menurut (Anggito, Albi & Johan Setiawan., 2018, p. 7) mengutip pendapat Ericson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari kegiatan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Jenis penilitian ini Kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif langkah penelitian ini harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang dituangkan dalam tulisan besifat naratif (Anggito, Albi & Johan Setiawan., 2018, p. 11). Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau (Sukmadinata 2012) dalam (Fitrah & Luthfiyah, 2017, p. 36).

B. PEMBAHASAN

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan suatu keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini perusahaan yang dimaksud adalah BUM Desa Seroja dalam menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis. BUM Desa Seroja mesti menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pengelola BUM Desa Seroja itu sendiri, Pemerintah Desa Marsawa, dan seluruh lapisan masyarakat Desa Marsawa pada intinya seluruh komponen yang memiliki BUM Desa Seroja.

Adapun transparansi yang dilakukan BUM Desa Seroja dalam keterbukaan informasi terkait pengelolaan dan perkembangan BUM Desa Seroja cukup baik, dimana BUM Desa Seroja pada tiap tahun melakukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta dilapangan bahwa BUM Desa Seroja memiliki LPJ 2018 - 2020 dan disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUMDes (MPTB).

Akan tetapi transparansi yang dilakukan BUM Desa Seroja masih terbatas dimana belum adanya penyediaan informasi secara elektronik yang bisa diakses kapan pun seperti web desa yang disediakan oleh Pemerintah Desa Marsawa maupun BUM Desa Seroja. dimana transparansi yang dilakukan hanya dalam bentuk musyawarah yakni MPTB yang diadakan pada tiap tahun. Sehingga pada awal penambahan unit usaha BUM Desa Seroja sebagian orang yang mengetahui sebab penyediaan informasi pengelolaan dan pengembangan BUM Desa yang belum baik.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan tindakan yang mesti dilakukan Pengelola BUM Desa Seroja dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu BUM Desa Seroja mesti dikelola secara baik sesuai kepentingan dan seluruh pemilik BUM Desa Seroja termasuk masyarakat Desa Marsawa. Pertanggungjawaban BUM Desa Seroja terkait pembagian hasil usaha sudah baik dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban pada tiap tahunnya dan MPTB.

Adapun akuntabilitas BUM Desa Seroja tidak hanya pada pelaporan hasil pencapaian keuntungan BUM Desa Seroja namun dalam pertanggungjawaban BUM Desa Seroja terkait pengembangan unit usaha yang dilakukan BUM Desa Seroja juga perlu dipertanggungjawabkan karena unit-unit usaha didalam BUM Desa Seroja yang merupakan ujung tombak dalam berjalannya pengelolaan BUM Desa Seroja. Terkait pengembangan unit usaha BUM Desa Seroja dinilai buruk dimana BUM Desa Seroja dalam pengembangan unit usahanya mengakibatkan tumpang tindih dengan usaha yang telah ada pada masyarakat Desa Marsawa. Berikut tanggapan masyarakat terkait pengembangan unit usaha BUM Desa Seroja yang menumpang tindih usaha masyarakat Desa Marsawa.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas merupakan kompetensi teknis yang berkenaan dengan standar profesionalitas yang dimiliki Pemerintah Desa Marsawa dan Pengelola BUM Desa Seroja dalam pengembangan BUM Desa Seroja dengan mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sehingga mendapatkan

pengakuan bahwa BUM Desa dihadirkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan didirikan BUM Desa.

Mengenai kinerja pengelola BUM Desa Seroja dalam menjalankan unit-unit usaha BUM Desa dapat dikatakan baik dalam mencari keuntungan bisnis dimana Sisa Hasil Usaha (SHU) BUM Desa Seroja pada tiap tahun meningkat untuk SHU BUM Desa Seroja telah penulis paparkan didalam latar belakang masalah. Para pengelola BUM Desa yakni Pengelola inti Direktur BUM Desa, Sekretaris, Bendahara, Kepala Staf Unit Usaha BUM Desa Seroja sudah cukup baik dalam kinerjanya namun untuk karyawan BUM Desa Seroja masih belum cukup baik dalam kinerjanya.

Selanjutnya mengenai standar profesionalitas dan kemampuan Direktur BUM Desa Seroja dan Pemerintah Desa Marsawa dalam menghadirkan unit-unit usaha baru dinilai masih kurang inovatif dimana kebanyakan unit-unit usaha yang ditawarkan BUM Desa Seroja hanya mecontoh usaha-usaha masyarakat sehingga kebijakan penambahan unit-unit usaha tersebut mengakibatkan tumpang tindih usaha antara usaha masyarakat Desa Marsawa dan unit-unit usaha BUM Desa Seroja.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi merupakan sikap kemandirian, dimana BUM Desa Seroja harus dikelola secara independen agar masing-masing organ BUM Desa Seroja tidak saling mendominasi dan didominasi dari pihak luar. Kemandirian yang dilakukan BUM Desa Seroja sudah berjalan dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan beberapa unit usaha BUM Desa Seroja yang telah mampu menambah PADes Marsawa

pada tiap tahun. Dan independen dari dalam pengelola BUM Desa Seroja sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi terhadap pekerjaannya walaupun beberapa karyawan BUM Desa Seroja belum cukup baik didalam menjalankan tugasnya.

BUM Desa Seroja juga telah mampu menghadapi dominasi dari pihak luar. dalam Masyarakat merupakan salah satu organ didalam BUM Desa Seroja bahkan BUM Desa Seroja melakukan kerja sama dengan pihak luar yakni Sumber Furniture yang bertempat di Kota Teluk Kuantan sebagai penyedia barang-barang elektronik dan furniture kepada BUM Desa Seroja dan kerja sama selanjutnya bersama BUM Desa Amanah Sejahtera dalam penjualan pupuk dimana BUM Desa Amanah Sejahtera sebagai pemasok dan BUM Desa Seroja sebagai penjual.

Kegiatan kerja sama yang dilakukan BUM Desa Seroja justru merugikan masyarakat Desa Marsawa dimana kegiatan BUM Desa Seroja dalam kehadiran unit usaha penjualan barang elektronik, furniture dan Saprodi dalam penyediaan barang-barang keperluan pertanian telah menumpang tindih usaha masyarakat. ditambah kerja sama yang dilakukan BUM Desa Seroja yakni dengan pihak luar yang semakin merugikan masyarakat Desa Marsawa sebagai pelaku usaha.

Masyarakat Desa Marsawa telah dahulu melakukan kegiatan usaha tersebut sebaiknya BUM Desa Seroja melakukan kerja sama dengan masyarakat Desa Marsawa agar saling menguntungkan antara BUM Desa Seroja dan masyarakat Desa Marsawa. Masyarakat memiliki hak untuk diperhatikan dan dilayani dalam setiap kebijakan yang diambil oleh BUM Desa Seroja. BUM Desa didirikan tidak semata untuk mencari keuntungan

semata namun ada hal penting yang juga sama perlu diperhatikan yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan membantu mengembangkan usaha masyarakat bukan malah merugikan usaha masyarakat.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

BUM Desa Seroja harus selalu memperhatikan kepentingan seluruh pemilik BUM Desa Seroja berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dalam hal ini Pemerintah Desa Marsawa dan Masyarakat Desa Marsawa merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh BUM Desa Seroja dalam menjalankan pengelolaan BUM Desa yang baik untuk memenuhi asas kewajaran dan kesetaraan tersebut. Tujuan didirikan BUM Desa Seroja adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mensejahterakan masyarakat desa, dan memberikan keuntungan kepada desa dan juga untuk pengelola BUM Desa.

Pelaksanaan asas kewajaran dan kesetaraan dapat dilihat dari pemberian yang masih kurang besarnya dampaknya oleh BUM Desa Seroja kepada masyarakat Marsawa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi Desa Marsawa. Dengan jumlah masyarakat Desa Marsawa 3.696 jiwa tentu membutuhkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang besar pula. Dimana SHU BUM Desa Seroja terbesar pada tahun 2020 yaitu Rp. 145.964.711 pembagian untuk PADes Rp. 14.596.471.1 dan dana sosial sebesar Rp. 10.217.592.77.

Adapun BUM Desa Seroja sudah mampu memberikan PADes dan bantuan sosial kepada masyarakat Desa Marsawa namun nilai yang diberikan

memang belum dapat dikatakan cukup untuk sebuah desa dengan jumlah masyarakat 3.696 jiwa yang membutuhkan pemberian pelayanan umum dan sosial yang cukup besar.

Menurut keterangan dari masing-masing kepala dusun di Desa Marsawa dimana manfaat dari unit-unit usaha BUM Desa Seroja dapat dikatakan berdampak besar terhadap taraf ekonomi masyarakat Desa Marsawa dan juga dalam pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Salah satu dari tujuan didirikan BUM Desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa secara keseluruhan tanpa ada masyarakat yang dirugikan. Dalam pemberian pelayanan oleh BUM Desa Seroja melalui pengelolaan unit-unit usahanya, manfaat yang sangat besar dirasakan oleh masyarakat adalah unit usaha sarana produksi (saprodi) dengan menjual berbagai pupuk, hebrisida, dan juga penjualan furniture).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis yang telah dijelaskan pada BAB III hasil penelitian dan pembahasan bahwa Kebijakan Pengembangan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Seroja Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi 2018-2020. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pengembangan unit usaha BUM Desa Seroja berdasarkan: Transparansi BUM Desa Seroja sudah baik hanya saja penyediaan informasi yang mudah diakses berbasis E-Digital belum ada. Akuntabilitas sudah cukup baik terkait pertanggungjawaban BUM Desa Seroja dalam hasil usaha BUM Desa sudah transparan, namun pertanggungjawaban

terhadap kebijakan pengembangan unit usaha BUM Desa Seroja yang menumpang tindih usaha masyarakat tidak ada penyelesaian dari pihak BUM Desa Seroja dan Pemerintah Desa Marsawa.

Responsibilitas mengenai profesionalitas secara teknis pengelolah BUM Desa Seroja sudah baik khusus pengelolah inti saja untuk karyawan BUM Desa Seroja tingkat SDM masih belum baik, untuk profesionalitas pengelolah BUM Desa Seroja dalam pengembangan unit usaha masih belum inovatif dan kreatif sehingga menumpang tindih usaha masyarakat Desa Marsawa. Idenpedensi sikap kemandirian didalam BUM Desa Seroja sudah cukup baik dengan kenaikan SHU BUM Desa Seroja pada tiap tahunnya dan juga telah dapat bekerja sama dengan pihak luar namun kerja sama tersebut merugikan masyarakat karena kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan unit usaha yang menumpang tindih usaha masyarakat Desa Marsawa, dan tidak ada kerja sama antara BUM Desa Seroja dengan masyarakat Desa Marsawa. Kewajaran dan Kesetaraan BUM Desa Seroja sudah dapat membuka lapangan pekerjaan, menyalurkan PADes, Doorprize, dan bantuan sosial. Akan tetapi SHU BUM Desa Seroja belum mampu mencapai asas kewajaran dan kesetaran karena dampak BUM Desa Seroja belum dirasakan besar oleh masyarakat Desa Marsawa dan dinilai beberapa unit usaha BUM Desa Seroja merugikan masyarakat pelaku usaha karena tumpang tindih usaha.

2. Saran

Dari hasil analisis penulis dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran terkait Kebijakan Pengembangan Unit Usaha BUM Desa Seroja Desa Marsawa. Perlunya

perbaikan dasar pemikiran Direktur BUM Desa Seroja dan Kepala Desa Marsawa dalam pengembangan unit usaha baru, dengan lebih mengedepankan unit usaha yang sifatnya pemberdayaan dan sesuatu yang inovatif belum ada di Desa Marsawa, agar tidak terjadi tumpang tindih antara unit usaha BUM Desa Seroja dan usaha masyarakat Desa Marsawa. Dan BUM Desa Seroja lebih memperhatikan dengan baik fungsi, manfaat dan tujuan didirikannya suatu BUM Desa agar memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Desa Marsawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi, & Johan Setiawan. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arsyad, L., & Dkk. (2018). *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Local*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Asikin, Z., & L. Wira. (2016). *Pengantian Hukum Perusahaan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Fatmawati, I. (2020). *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolah Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*. Yogyakarta: Deepublish.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Soimin. (2019). *Pembangunan Berbasis Desa; Kajian Konsep, dan Implementasi UU Desa*. Jatim: Instrans Publishing.

- Sudarmanto, E., & dkk. (2021). *Good Corporate Governance (GDC)*. Medan: Yayasan Kita Menulis .
- Suleman , A. R., & Dkk. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.

Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *SINTESa*, Vol. 1(No. 1), 458-467. Retrieved from <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/download/345/365>

JURNAL

- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Hidayah, U., Sri, M., & Yeti , L. P. (2019, September). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Khusus BUMDes Harapan Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 3(No 2). Retrieved from <https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jsh/article/view/676/471>
- Koto , I. (2021). Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam